

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, setiap warga Negara diberikan hak yang sama dimata hukum, termasuk untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yang berbunyi :

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak bagi setiap warga untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ini juga memiliki batasan agar tidak mengganggu dan merusak harkat, martabat dan nama baik orang lain.¹

Namun Perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan komputer seperti modus operandinya. Didukung dengan adanya internet yang dapat di akses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang di inginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan *facebook*, *twitter*, *blogger*, *instagram*, dan sebagainya.

Kemajuan teknologi yang di tandai degan munculnya internet yang dapat di operasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun handphone. Komputer atau handphone merupakan salah satu penyebab perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah

¹ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005. *Aspek Hukum Teknologi Informasi* Refika aditama, Bandung. hal 3.

perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Untuk Mengantisipasi penyalahgunaan teknologi informasi maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian jika terjadi suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi dan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pencemaran Nama baik lazimnya Merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi. Hukuman pidana penjara bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus di hargai orang lain, Hak itu adalah hak yang dilindungi nama baik dan reputasinya, berkaitan dengan ini Negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHP sebagai upaya Negara melindungi kehormatan dan Nama baik seseorang.

Hukum perlu mengantisipasi hilangnya batas dimensi ruang, waktu dan tempat agar internet betul-betul bermanfaat. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi semua aktifitas pengguna internet melalui media elektronik. Tentunya setelah melihat sekilas mengenai tindakan-tindakan yang di larang dalam UU ITE tersebut maka terlihat bahwa media internet yang paling dekat dan paling sering menjadi ambang batas dalam terjadinya pidana dalam UU ITE adalah Media sosial.

Dilihat dari Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Sedangkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Sebagaimana di maksud dalam pasal di atas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja melalui media elektronik dan /atau dokumen elektronik bermaksud menghina orang lain dan mencemarkan nama baik maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Sehingga konstitusional pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman pasal 310 dan pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Unsur dari Pertanggungjawaban Pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana bukan hanya di bedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat di pisahkan, unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*) sehingga di perlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang di jadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan di jatuhi pidana.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dan untuk lebih mendekati pada permasalahan dan pembahasan skripsi ini, penulis mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (studi putusan nomor 1960/pid.sus/PN.MEDAN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang akan di bahas dalam penelitian adalah: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik yang Studi Putusan nomor: 1960/pid.sus/2018/PN.medan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Yang Studi Putusan Nomor: 1960/pid.sus/2018/PN.medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis Skripsi ini di harapkan dapat memberi sumbangan bagi Pengembangan Ilmu Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Secara Praktis Skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Pengacara untuk memahami tentang Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik.

3. Untuk Penulis Skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban

1. **Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana adalah Suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang di lakukan. Dalam hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan di kenal dengan sebutan *mens rea*. *Doktrin mens rea* di landaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai di teruskan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi

syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah Asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²

Sudarto mengatakan bahwa di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersiat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*green straf zonder schuld*) asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.³

Adapun tinjauan awal yang dilakukan dalam menentukan suatu perbuatan seseorang melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak.

² Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.156.

³ *Ibid.* Hal.157

Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur objektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak di temukan unsur melawan hukum maka tidak lagi di perlukan pembuktina unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbutan melawan hukumnya, selanjutnya apakah di lihat adanya kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang di lakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁴ Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembeda). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya⁵.

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat di perlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungan nya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagai mana hal nya *Wetboek van Strafrech* yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawab pidana tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak di pertanggungjawabkannya pembuat. Tidak di pertanggungjawabkannya pembuat hanya di jelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seseorang pembuat tidak di pertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana didalam KUHP di atur secara negatif, yaitu dengan keadan-keadaan

⁴Yoga Maradana Adinatha Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* (Bali. Universitas Udayana , 2013) Hal. 3

⁵Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. Hal.85

tertentu pada diri pembuat atau perbuatan yang mengakibatkan tidak di pidanya pembuat. Apabila pada diri seseorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagai mana yang di atur dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang di pertanggungjawabkan dan di jatuhi pidana.

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut *teori ministi* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus di penuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana baik secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan.⁶ Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dan sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana atau sebagai dasar menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan dasar pertimbangan hakim pertimbangan hakim yang di temukan dengan meneliti tujuan dari pembentukan norma hukum dalam undang-undang dan kepentingan hukum yang hendak di lindungi oleh norma hukum dalam undang-undang. Alasan pembeda dan alasan pemaaf baik yang di atur dalam undang-undang pidana maupun berdasarkan yurisprudensi juga merupakan dasar pertanggungjawaban pidana.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah

⁶Agus Rusianto.2016. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya. Hal.2

yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan(Pasal 184). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi sajatidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatanyang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajiankebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian prosespenegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP)

Adapun Unsur-unsur yang harus di pertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:⁷

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana artinya hakim dalam hal ini untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara hukum haruslah sesuai dengan ketentuan dan unsur-unsur dari suatu perkara sehingga di dapatkan bukti-bukti yang sah untuk memutuskan perkara tersebut .
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan secara unsur tindak pidana dalam hal ini kesalahan yang di lakukan pelaku merupakan suatu objek yang di

⁷*Ibid.* Hlm. 238.

pertimbangkan oleh hakim apakah perbuatan yang di lakukan pelaku ada niat dan perbuatannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

c. Tidak ada alasan pembeda

Hal ini merupakan syarat yang di mana hakim dalam menentukan pelaku dapat di hukum atau tidak dengan adanya alasan pembeda yang dapat membebaskan pelaku dari dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sehingga perbuatan pelaku tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Hal ini merupakan suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

e. Mampu bertanggungjawab.

Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adapun perbuatan yang di lakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas *legalitas* dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas asas kedua itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama.

3. Kesalahan

Kesalahan Merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang

melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim di sebut sebagai kemampuan bertanggungjawab sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.⁸

Kesalahan tidak hanya sebagai dasar di pertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak di pertanggungjawabkan nya pembuat.⁹ Sedangkan unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karna kealpaan (*culpa*). Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.¹⁰

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP membuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan tindak pidana. Beberapa bentuk kesalahan yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-

⁸ Ngurah Wirajaya. Skripsi: *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam Hubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bali: Universitas Udayana, 2013) Hal.85

⁹ Agus Rusianto. *Op.Cit.*, Hal.35

¹⁰ Teguh prasetyo. *Op.Cit.*, Hal.82

benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹ Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

4. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf adalah Alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.¹² Dalam KUHP alasan pemaaf dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu, yang pertama adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembeda) meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak di pidana.¹³ Alasan pemaaf maupun alasan pembeda merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa.

¹¹Eva Achjani z. 2011. Dan Indriyanto Seno A., *Pergeseran Paradigma Pemidaan*, Lubuk Agung, Bandung. Hal.38

¹²Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 148

¹³Agus Rusianto. *Op.Cit.*, Hal.160

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan deli katas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:¹⁴

1. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)

B. Uraian Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.¹⁵

Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : dari sudut teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada

¹⁴ Teguh Prasetyo. *Op., Cit.* Hlm.127

¹⁵ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 67

¹⁶ Abdul Djamali, 1990. *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.157

bunyi rumusannya) dan sudut undang-undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada).

2. Unsur-unsur tindak pidana

Untuk mengenakan pidana itu, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Dalam hal ini syarat atau unsur-unsur tindak pidana adalah yang *pertama* adalah unsur yang bersifat obyektif meliputi:

- Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana
- Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum
- Keadaan-keadaan sekitar perbuatan tersebut, keadaan ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan
- Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan karena perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang.

Dan *kedua* unsur bersifat subyektif meliputi yang ada dalam diri manusia atau pelaku itu sendiri yaitu kelakuan orang yang melanggar aturan-aturan pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Dari hal tersebut menurut penulis bahwa unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia atau badan hukum, merugikan kepentingan umum atau masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁷

Adapun Jenis-jenis Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.

¹⁷ Moch Anwar. 2016. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Alumni. Bandung. Hlm.14

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Adapun Tindak Pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi.¹⁸ Dalam undang-undang ini, di artikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada penulisan, suara ,gambar, peta rancangan, foto *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf , tanda angka kode akses, symbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang di lakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

C. Uraian Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Unsur-unsur penghinaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penghinaan

Penghinaan adalah mengihina yaitu “ menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, Yang di serang itu merasakan malu. Kehormatan yang di serang disini hanya mengenai

¹⁸ Ruslan Renggong.2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Prenada Media. Jakarta. Hal.272

kehormatan yang dapat dicemarkan.¹⁹ Penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik orang bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian tidak puas, sakit hati, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang lain. Semua penghinaan itu hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (*delik aduan*), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugas yang sah.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan

a) Unsur Subjektif: Sengaja dan Maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Maka unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini:

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek: kehormatan atau nama baik orang
- 3) Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Sementara unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum.

b) Perbuatan menyerang

¹⁹ Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Media Nusa Creative, Hal.267

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (*objeknya*) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

c) Objek: Kehormatan dan nama baik orang

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.

d) Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.²⁰

Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.

2. Pengertian Pencemaran Nama Baik dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran

²⁰ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.192

Pengertian Pencemaran Nama Baik (*defamation*) Adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun lisan. Pencemaran terbagi kedalam beberapa bagian: ²¹

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang di ucapkan.
2. Secara tertulis , yaitu pencemaran yang di lakukan melalui tulisan.

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang di serang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa di cemarkan nam baiknya. Pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Dalam kejahatan pencemaran nama baik terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*). Dalam artian doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan dalam arti sempit bisa disebut juga dengan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, akan tetapi fungsi dari unsur sengaja dan maksud dalam pencemaran nama baik berbeda. Sikap batin sengaja yang ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Sikap batin maksud ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yng dituduhkan pada orang lain.

Selain pada pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik dalam KUHP juga mengatur tentang pencemaran nama baik terdapat pada pasal 310 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa :

²¹ Leden Marpaung,2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika , Jakarta, Hal. 47

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang menuduhkan Sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui oleh umum, di ancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Adapun Unsur-unsur dari pasal diatas yakni :

- Adanya kesengajaan
- Tanpa hak (tanpa izin)
- Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
- Agar di ketahui oleh umum.

Sebagaimana di maksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan tas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus di lakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Adapun penyebab dari suatu tindakan pencemaran nama baik adalah:

- Secara lisan
- Secara tulisan
- Menuduh suatu hal di depan umum.

Dan dampak dari tindakan pencemaran nama itu sendiri ialah :

- Membekukan kebebasan berekspresi
- Menghambat kinerja seseorang
- Merusak popularitas dan karir
- Perihal pencitraan seseorang atau institusi.

Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan

tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina.²² Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokan berdasarkan sarana yang digunakan antara lain :

a) Pencemaran nama baik secara konvensional

Yang mana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara-cara biasa seperti berbuat/bertindak dengan lisan ataupun dengan tertulis. Pencemaran dengan menggunakan lisan yakni berucap dengan maksud untuk menyerang atau membuat malu nama baik/kehormatan di depan khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis yakni dengan membuat tulisan ataupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan /nama baik seseorang pada suatu media dan di sebarakan dengan maksud untuk di ketahui khalayak ramai.

b) Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dimana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan biasanya dilakukan dengan melalui telepon atau pesan suara yang mana di maksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis dilakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dalam pemanfaatan ruang siber dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas kepastian hukum tujuannya adalah:²³

a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia,

²² *Ibid* Hlm.84

²³Tulus Obtain Siambaton,2016, *Hukum Cyber dan Transkomunikasi*,Medan,UHN. Press. Hal.2

- b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik,
- d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi semaksimal mungkin dan bertanggungjawab,
- e) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi.

D. Pengaturan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.

1. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHPidana

Pencemaran atau *defamation* secara *harafiah* diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP, ada enam macam penghinaan atau pencemaran nama baik, yakni :

a. Menista/*smaad* (pasal 310 KUHP)

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

b. Menista Dengan Tulisan/*smaadschrift* (Pasal 310 ayat (2))

- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan

dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-

- (3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwasi pembuat melakukan hal itu untuk membela kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

c. Memfitnah/*laster* (Pasal 311 KUHP)

- (1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 no 1-3

d. Penghinaan Ringan/*eenvoudige belediging* (Pasal 315)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan ataupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatannya, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-

e. Mengadu Dengan Memfitnah/*lasterlijke aanklacht* (Pasal 317)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35

f. Menyuruh Dengan Memfitnah/*lasterlijke verdachtmaking* (Pasal 318)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35.

Untuk Mengimplementasikan Penegakan Hukum di Indonesia di pengaruhi oleh lima factor: 1) Undang-undang, 2) Mentalitas aparat penegak hukum 3)Perilaku masyarakat 4) Sarana 5) kultur.²⁴ Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum didalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk menegakkan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

2. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik yang merupakan salah satu perbuatan yang di larang UU ITE yang tergolong dalam kejahatan tradisional yang menggunakan alat komputer, telekomunikasi dan elektronik diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

²⁴ Achmad Sodiki.2010 *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*.Refika Aditama.Bandung Hlm.136

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu.²⁵

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku Pencemaran Nama Baik terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut:²⁶

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun Indonesia sudah memiliki UU-ITE namun belum semua *cybercrime* Dapat di tangani. Ada 3 penyebab yaitu:

1. Pemberlakuan UU ITE tidak serta merta bisa di ketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum.
2. Berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat di indentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang di anggap baru sehingga dapat di jadikan bahan untuk penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan.
3. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rejim hukum baru) akan menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian system hukum nasional.

²⁵ Budi Suharianto.2018.*Tindak Pidana Teknologi Informasi*.Grafindo Persada. Jakarta. Hal.106

²⁶Aziz Syamsuddin,2011. *Sejarah Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.127

Yurisdiksi hukum pidana konvensional dengan cyber crime law pada dasarnya sama. Namun, penegak hukum kadang menemui kesulitan dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) apakah menggunakan tempat dengan ukuran tempat terjadinya proses mengunggah (*uploading*) atau tempat terjadinya proses mengunduh (*downloading*) penentuan asas tersebut di gantungkan pada jenis tindak pidana *cybercrime*. Asas-asas keberlakuan *cyber crime law* sama dengan asas keberlakuan hukum pidana konvensional, antara lain asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional katif, asas nasionalis pasif dan asas universalitas.²⁷

Pengaturan *cybercrime* di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat baik pasca-pemberlakuan UU-ITE. Mayoritas *cybercrime* sebagaimana di atur dalam *convention on cybercrime* sudah diatur dalam undang-undang ITE. Namun demikian, kehadiran UU khusus yang mengatur semua tindak pidana di bidang teknologi informasi sangatlah sangat di butuhkan untuk pelengkap UU ITE, misalnya melalui penyusunan UU tentang tindak pidana di bidang Teknologi Informasi.

E. Pengertian Media Elektronik

Media Elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dll

²⁷Widodo.2011. *Hukum Pidana dibidang Teknologi Informasi Cyber law*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. Hal.47

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang yang di larang dan di ancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang di larang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu di jatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut, harus terdapat kesalahan pada orang itudan telah di buktikan dalam proses peradilan dan itu diluar perbincangan tentang perbuatan pidana.

²⁸Berdasarkan dari uraian di atas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang di pisahkan dengan Pertanggungjawaban pidana.

Adapun dampak positif dari penggunaan media Elektronik yaitu Media elektronik banyak digunakan sebagai sarana hiburan, pendidikan, relaksasi, informasi dan komunikasi. Semua orang bisa mempelajari budaya luar, memahami sudut pandang orang lain, memperoleh inspirasi, dan mempromosikan kreativitasnya. Selain itu, manfaat yang lain adalah adanya dukungan keamanan, keselamatan, serta dukungan sosial yang ditawarkan oleh komunikasi modern.²⁹

Dengan media elektronik, semua orang bisa mendapat informasi dan berita terkini, baik dari dalam negeri ataupun mancanegara. Selain mudah didapat, semua informasi ini juga dapat diakses dengan cepat sehingga menjadikan masyarakat di dunia modern ini menjadi lebih *up to date*.

Media Elektronik tentunya juga mempunyai berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain yang sebenarnya lebih bermanfaat, seperti membaca dan mengerjakan pekerjaan rumah, oleh karena anak terlalu sibuk dengan media elektroniknya.

²⁸ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, Hlm.99.

²⁹ Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal.14

Menonton televisi terlalu sering dapat membentuk pola pikir yang sederhana dan kurang kritis. Selain itu, anak menjadi lebih malas belajar dan berinteraksi dengan orang lain karena lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan media elektronik seperti televisi dan komputer. Penggunaan media lain seperti handphone juga membatasi kemampuan anak dalam berkomunikasi tatap muka dan mengekspresikan diri.

Konten dari media elektronik, seperti pornografi yang mudah diakses lewat internet dan tayangan televisi yang berbau kekerasan, drama dan konflik dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku dari remaja.

Bab III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi Permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 1960/pid.sus/2018/PN.Medan).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sesuai putusan No:1960/pid.sus/2018/PN.Mdn.

C. Sumber Bahan-Bahan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu sumber hukum dalam penelitian Yuridis. Yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang dapat di bagi atas :

a. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Nomor 1960/ Pid.sus / 2018/ PN.Mdn.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang merupakan hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk bagi penulis.

c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) adalah bahan hukum yang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah masalah yang di teliti.³⁰

D. Metode Pendekatan Penelitian

Keterkaitan dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud marzuki adalah sebagai berikut.³¹

³¹ Peter Mahmud Marzuki.2014.*Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta hlm 136.

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di tangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang di lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

E. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang di lakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa tentang hukum, berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang di teliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sisitematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor.1960/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah Metode Analisis Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan yaitu buku, peraturan perundang-

undangan, pendapat para sarjana, bahan kuliah yang relevan dengan permasalahan yang di teliti dan juga Putusan No.1960/pid.sus/2018/PN.medan.